

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, mendefinisikan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Setiap negara memiliki keharusan untuk menjamin setiap hak asasi manusia termasuk anak. Setiap negara bertanggung jawab memberikan penghidupan yang baik bagi anak-anak, memberikan kesejahteraan baik secara lahir maupun batin serta menjauhkan dari segala macam bahaya yang mengancam diri seorang anak. Akan tetapi secara realitasnya jaminan yang harusnya diberikan oleh negara belum dilaksanakan secara optimal.¹ Maka dari itu negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.² Pada hakikatnya perlindungan anak menyangkut langsung dengan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan,

¹ Ratri Novita Erdianti, 2020, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Malang:Universitas Muhammadiyah Malang, hlm. 1.

² Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung:PT Refika Aditama, hlm. 33.

disamping itu karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik jasmani, rohani maupun sosial. Adapun yang menjadi dasar perlindungan anak adalah :³

1. Dasar filosofi Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
2. Dasar Etis Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
3. Dasar Yuridis Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak memiliki hak-hak yang harus dilindungi karena anak seseorang yang dapat dikatakan belum cakap dalam melakukan suatu peristiwa hukum. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :

Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun fakta nya masih saja banyak hak anak yang dilanggar apalagi anak yang memiliki kewarganegaraan ganda. Kasus Gloria Nataprdja Hamel yang lahir di Indonesia pada 1 januari 2000 di DKI Jakarta, ayah Gloria bernama Didier Hamel berkewarganegaraan Prancis dan ibu Gloria bernama Ira Natapraja. Gloria dikeluarkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang diketahui memiliki paspor Prancis nomor 14AA66042 yang berlaku sejak 20

³ *Ibid.*

Februari 2014 sampai 19 februari 2019, Gloria memegang paspor Prancis karena orang tuanya menikah antar ras. Ibu Gloria adalah warga negara Indonesia dan ayah Gloria adalah warga negara Prancis. Permasalahan kewarganegaraan Gloria muncul ketika tidak diperbolehkan bertugas sebagai anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka pada hari kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Negara pada 17 Agustus 2016. Pada saat itu Gloria terhalang untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dikarenakan adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia Selanjutnya disebut sebagai (UU Kewarganegaraan RI), untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia anak kelahiran dibawah tahun 2006 harus didaftarkan sampai tahun 2010 untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia. Pada saat itu Gloria belum mendaftarkan sesuai dengan ketentuan UU Kewarganegaraan RI sampai tahun 2010.⁴

Kasus Megawati Gani warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Serpong, Tangerang Selatan yang menikah dengan warga negara Amerika Serikat. Setelah perkawinan mereka tinggal di Amerika Serikat memiliki dua orang anak, anak pertama lahir pada tahun 2003 dan anak kedua lahir pada tahun 2006. Selama tinggal di Amerika Serikat bersama keluarga Megawati Gani membesarkan anak sambil bekerja disana.⁵

Pada saat itu Megawati Gani tidak mengetahui tentang adanya UU Kewarganegaraan RI yang memberikan kesempatan bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran antara WNI dan WNA untuk mendapatkan kewarganegaraan ganda. Pada tahun 2014 Megawati Gani dan kedua anaknya

⁴ Glery Lazuardi, 2020, Status Kewarganegaraan Ganda Dilihat Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Jurnal Hukum , Vol. 2, No.1, hlm. 50.

⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 80/PUU-XIV/2016, hlm. 22-24.

pulang ke Jakarta dikarenakan Megawati Gani memutuskan untuk berpisah. Megawati Gani pada saat itu pergi ke Konsulat RI di New York, petugas Konsulat menjelaskan bahwa anak pertama berstatus warga negara Amerika Serikat karena lahir di tahun 2003 sedangkan anak kedua berhak mendapatkan status kewarganegaraan ganda dikarenakan lahir pada tahun 2006 sesuai dengan ketentuan UU Kewarganegaraan RI pada saat itu megawati terkejut dengan informasi tersebut dikarenakan keterbatasan keluarga dalam mengakses informasi yang jelas. Megawati Gani harus terkejut dengan adanya perbedaan status antara anak yang pertama dan anak kedua pada saat itu. Anak pertama mendapatkan visa Indonesia di paspor Amerikanya sementara anak Megawati Gani yang kedua langsung mendapatkan paspor Indonesia untuk pulang ke Indonesia.⁶

Lalu Megawati Gani memutuskan untuk menetap di Indonesia, anak pertama mendapatkan perlakuan seperti orang asing murni yang diterimanya harus memperpanjang visa kunjungan tiap tiga bulan, lalu pada saat itu Megawati Gani mencari informasi untuk mencari izin tinggal yang lebih baik bagi anak pertama. Pada saat itu diarahkan oleh Kantor Imigrasi Makassar untuk mengajukan izin tinggal terbatas untuk anak. Megawati Gani berharap anak pertama bisa mendapatkan perlakuan yang sama untuk memperoleh hak atas status kewarganegaraan ganda yang sama seperti adiknya.⁷

Kasus lain juga dapat dilihat pada kasus Kevin Joshua Scheunemann yang lahir pada tahun 1991 yang lahir dari ibu Warga Negara Indonesia dan ayah Warga Negara Jerman. Pada tahun 2004 Kevin Joshua Scheunemann

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

bersama ayah dan ibunya mencoba masuk kembali ke Indonesia dan sejak tahun 2004 berdomisili di Malang pada saat itu Kevin Joshua Scheunemann masih berusia 13 tahun. Pada tahun 2010 ayah Kevin Joshua Scheunemann mendapatkan kewarganegaraan Indonesia melalui sponsor ibunya sedangkan Kevin Joshua Scheunemann tidak mendapatkan status warga negara Indonesia dikarenakan telah berusia 19 tahun pada saat itu.⁸

Kevin Joshua Scheunemann tidak mendapatkan kewarganegaraan Ganda dikarenakan ayah dan ibunya tidak mengetahui peraturan perundangan yang baru. Pihak Yayasan tempat ayah Kevin Joshua Scheunemann bekerja tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang aturan kewarganegaraan yang baru dari pemerintah. Ibu Kevin Joshua Scheunemann juga tidak mengetahui adanya ketentuan Dwi Kewarganegaraan yang diatur di dalam UU Kewarganegaraan RI yang memberikan pembatasan untuk anak yang lahir dibawah tahun 2006 untuk didaftarkan sampai tahun 2010, pada saat itu ibu Kevin Joshua Scheunemann baru mengetahui ketentuan tersebut ketika ingin memperpanjang izin tinggal tetap Kevin Joshua Scheunemann di imigrasi.⁹

Dikarenakan Kevin Joshua Scheunemann tidak bisa didaftarkan dikarenakan batas waktu 4 tahun sesuai dengan ketentuan UU Kewarganegaraan RI maka ayah dan ibu Kevin Joshua Scheunemann berupaya untuk mengajukan pewarganegaraan atau naturalisasi sesuai dengan UU Kewarganegaraan RI. Kevin Joshua Scheunemann merasa diperlakukan seperti orang asing yang dikarenakan untuk pewarganegaraan atau naturalisasi harus membayar biaya penerimaan negara bukan pajak sebesar

⁸ *Ibid*, hlm.24-25.

⁹ *Ibid*.

Rp. 50 juta dan harus memiliki Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM).¹⁰

Berdasarkan Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan setiap orang berhak memperoleh kewarganegaraan. Akan tetapi di dalam Pasal 28D ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak dijelaskan secara rinci bahwa seseorang berhak memiliki satu atau dua kewarganegaraan. Pengaturan mengenai anak kewarganegaraan ganda diatur di dalam UU Kewarganegaraan RI sebagaimana yang diuraikan dibawah ini :

Pasal 4 huruf c, menyatakan:

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing.

Kemudian dalam Pasal 4 huruf d, menyatakan:

Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia.

Kemudian dalam Pasal 4 huruf h, menyatakan:

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin.

Kemudian dalam Pasal 4 huruf i, menyatakan:

Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

Setelah adanya UU Kewarganegaraan RI menimbulkan beberapa permasalahan terhadap hak anak berkewarganegaraan ganda yang menimbulkan perbedaan dan diskriminasi untuk anak yang lahir dibawah tahun 2006 untuk mendaftarkan diri sampai tahun 2010 untuk memperoleh status kewarganegaraan Indonesia dari setelah berlakunya UU Kewarganegaraan RI sedangkan untuk anak berkewarganegaraan ganda yang lahir pada tahun 2006 tidak perlu mendaftarkan. Berdasarkan Pasal 5

¹⁰ *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai hak anak, yaitu:

Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.

Negara memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan hak anak yang berkewarganegaraan Indonesia dan berkewarganegaraan ganda. Tanggung jawab negara suatu hal yang fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Negara memiliki tanggung jawab dalam mewujudkan hak dan perlindungan bagi warga negara dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak anak. Berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan negara, pemerintah, dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengangkat pembahasan penelitian dalam suatu karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM PERLINDUNGAN HAK ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA BERDASARKAN PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang penulis uraikan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia?
2. Bagaimana tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda dari perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah diatas adapun tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia dari perspektif Hak Asasi Manusia.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda dari perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi bahan perpustakaan Hukum Tata Negara dan juga bermanfaat bagi penulis guna menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda yang berada di Indonesia sebelum berusia 18 tahun.
 - b. Diharapkan dalam penelitian ini memberikan manfaat dari

perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan khususnya dalam hal yang berkaitan dengan hak anak berkewarganegaraan ganda.

- c. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan pedoman dalam penelitian hukum khususnya dalam hal perlindungan hak anak berkewarganegaraan ganda yang berada di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan atau informasi kepada masyarakat mengenai pengaturan perlindungan hukum hak anak berkewarganegaraan ganda yang berada di Indonesia.
- b. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang publik mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda yang berada di Indonesia dan bermanfaat untuk pemerintah dalam membuat suatu kebijakan atau peraturan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perlindungan mengenai hak anak berkewarganegaraan ganda di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk suatu rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga bisa diolah dan

dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.¹¹ Berdasarkan hal tersebut, metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis normatif. Penelitian Yuridis normatif merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah serta menelusuri teori-teori, konsep-konsep, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian. Pendekatan ini juga disebut dengan penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Hal ini dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap berbagai macam literatur atau kepustakaan seperti buku, dan dokumen resmi.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan menelaah regulasi yang terkait dengan isu hukum yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam metode pendekatan ini, peneliti harus memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.¹² Dalam hal ini penulis mengkaji peraturan yang berhubungan dengan hak anak

¹¹ Syafrida Hafni Sahir, 2021, *Metodologi penelitian*, Jogjakarta:Kbm Indonesia, hlm.1.

¹² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram:Mataram University Press, hlm. 56.

berkewarganegaraan ganda berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan suatu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan, doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum maka peneliti akan menemukan suatu ide-ide yang melahirkan pengertian hukum, konsep hukum dan asas hukum yang memiliki hubungan dengan penelitian.¹³

c. Pendekatan Sejarah (*historical approach*)

Pendekatan sejarah merupakan suatu pendekatan yang mengkaji mengenai latar belakang dan perkembangan mengenai aturan tentang isu yang diangkat.¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui nilai-nilai sejarah yang menjadi latar belakang serta memiliki pengaruh terhadap nilai peraturan perundang-undangan.

3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan secara tepat sifat, keadaan, dan gejala suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang terjadi.

¹³.Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Bandung:Alfabeta, hlm. 98.

¹⁴ *Ibid*

4. Sumber Bahan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto dan Sri mamudji penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti menggunakan bahan kepustakaan (data sekunder).¹⁵ Maka data sekunder suatu data diperoleh dari bahan kepustakaan. Sumber bahan hukumnya atau data sekunder, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri atas perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, serta bahan hukum yang tidak dikodifikasikan.¹⁶

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia.
3. Konvensi Hak Anak.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Op.cit*, hlm. 47.

¹⁶ Ishaq, 2017, *Op.cit*, hlm. 68.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Status Kewarganegaraan Republik Indonesia.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum dan ensiklopedia.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹⁸

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum berupa buku, jurnal, literatur dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi dokumen atau bahan Pustaka (*documentary study*), yaitu Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan atau data tertulis yang berkaitan dengan masalah yang akan

¹⁷ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 62.

dibahas, dan wawancara bersama pakar atau ahli yang mengetahui dan membidangi permasalahan yang diteliti penulis untuk memperoleh penjelasan yang lebih dalam yang data tersebut akan diolah serta dianalisa oleh penulis.

6. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan untuk penelitian ini dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang saling berkaitan, mengidentifikasinya dan melakukan secara sistematis dengan tujuan agar terstruktur serta kajian yang diteliti lebih terarah dan terfokus sehingga memperoleh jawaban dari hasil penelitian.

b. Analisis Data

Data atau bahan yang diperoleh baik data/bahan hukum primer maupun data/bahan sekunder dapat diolah serta dianalisa secara kualitatif atau kuantitatif. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis data yang menggunakan teknik menguraikan data secara runtut dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif sehingga memberi pemahaman atas hasil yang akan diperoleh dalam penelitian.